

- b. Sumbangan tidak mengikat; -----
- c. Hibah; -----
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
anggaran dasar perkumpulan dan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- 2. Pengelola keuangan, kegiatan perencanaan,-----
penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan,-----
pengendalian, dan penyimpanan dana perkumpulan -
dilakukan secara terbuka;-----
- 3. Semua kekayaan perkumpulan digunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan perkumpulan.-----

----- **ORGAN PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 6**-----

-Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri:-----

- a. Rapat Umum Anggota;-----
- b. Badan Pengurus, dan-----
- c. Badan Pengawas.-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 7**-----

- 1. Keanggotaan perkumpulan terdiri dari:-----
 - a. Anggota Biasa;-----
 - b. Anggota Kehormatan;-----
- 2. Anggota Biasa adalah semua warga masyarakat yang -
berkomitmen untuk melakukan kegiatan perkumpulan;-
- 3. Anggota kehormatan adalah setiap orang atau -----
kelompok yang memenuhi kriteria tersebut pada ayat
2 diatas akan tetapi tidak mengajukan permohonan,
namun dipandang telah berjasa dalam kegiatan, serta
bersedia untuk diangkat sebagai Anggota
Kehormatan.-----

----- **Pasal 8.**-----

- Penerimaan anggota dilakukan oleh badan pengurus.-